



PUTUSAN

Nomor 38/PID.SUS/2023/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Pelaku;**
2. Tempat lahir : Buol;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/27 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : -;
7. Agama : islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Pelaku ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan 3 Juni 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Buol karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Pelaku** pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, di rumah Terdakwa Pelaku di Desa Baruga Kecamatan karamat Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik didalam maupun diluar perkawinan"**, yaitu dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Pelaku di Desa Baruga Kecamatan karamat Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, pada saat Saksi Korban mengantarkan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa minta sebelumnya melalui pesan pada aplikasi whatsapp.
- Bahwa pada saat Saksi Korban tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil Saksi Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, selanjutnya pada saat Saksi Korban duduk di sebelah Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang duduk di pinggir kasur, Saksi Korban mengembalikan uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "BOLEH DI KASE MASO TI HULK (NAMA PENIS lelaki Pelaku)", lalu Saksi Korban berkata "JANGAN, KAU SUKA SAYA HAMIL?", selanjutnya Terdakwa berkata "NANTI SAKSI KORBAN PAKE KONDOM (KONTRASEPSI)", kemudian Saksi Korban diam dan berdiri lalu hendak pulang ke rumah, Terdakwa kemudian melakukan perbuatan seksual layaknya suami istri dengan cara Terdakwa memaksa memeluk kedua kaki Saksi Korban dari arah depan, lalu menjatuhkan Saksi Korban ke arah depan menimpa Terdakwa, kemudian membalikan tubuh Saksi Korban sehingga Terdakwa berada di atas Saksi Korban dimana kedua kaki Terdakwa pada sisi kanan dan sisi kiri Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa melepaskan bajunya sambil mencoba mencium Saksi Korban pada pipi dan bibir, namun Saksi Korban mencoba melawan dengan menggelengkan kepala, kemudian Terdakwa mengangkat baju dan bra Saksi Korban hingga diatas payudara lalu Terdakwa mencumbui, menjilat, menghisap dan meremas kedua payudara Saksi Korban, kemudian Terdakwa memutar tubuhnya diatas tubuh Saksi Korban yang sedang terbaring lalu memaksa melepas celana Saksi Korban namun Saksi Korban sempat menolak dengan memukuli bahu kanan

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berulang kali dengan tangan, dan setelah celana Saksi Korban terlepas, Terdakwa berdiri kemudian menutup pintu kamar lalu mengambil kondom di dalam lemari bajunya, kemudian menurunkan celananya sampai batas lutut dan memasang kondom pada penisnya dengan duduk berlutut di depan kedua Saksi Korban yang menekuk mengangkang, kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban lalu mendorong nya keluar masuk berulang kali, namun karena Saksi Korban tidak terima, Saksi Korban kemudian memalingkan wajahnya, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban menutup matanya, lalu pada saat Saksi Korban membuka mata, Saksi Korban terkejut melihat Terdakwa merekam video perbuatannya yang melakukan perbuatan seksual terhadap Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berkata "KENAPA KAU VIDEO?" lalu Terdakwa berkata "UNTUK KENANG – KENANGAN APA SAYA MAU PERGI", kemudian Terdakwa berhenti melakukan perbuatan seksual dan saat Saksi Korban berbaring, Saksi Korban mencoba mengambil Handphone Terdakwa, namun Terdakwa menaruhnya di saku celananya, kemudian Saksi Korban meminta agar Terdakwa menghapus video tersebut, kemudian Terdakwa menghapusnya, akan tetapi video tersebut masih tersimpan di file sampah, selanjutnya Terdakwa berdiri di tepi ranjang dan menyuruh Saksi Korban untuk duduk di tepi ranjang dan meminta Saksi Korban untuk menghisap penisnya dengan berkata "CEPAT KASIH MAIN DULU INI", kemudian Terdakwa memaksa Saksi Korban dengan cara memegang dan menahan kepala saksi korban dengan tangan kiri Terdakwa agar tidak bergerak dimana penisnya berada di mulut saksi korban sambil Terdakwa mengocok penisnya hingga klimaks dan menumpahkan spermanya didalam mulut saksi korban, kemudian saksi korban memuntahkan di tangan saksi korban dan membuangnya di pinggir dinding kamar;

- Bahwa setelah melakukan perbuatan seksual kepada Saksi Korban, Terdakwa menjanjikan Saksi Korban untuk menikahi Saksi Korban dan mengancam Saksi Korban jika menolak Terdakwa nikahi maka Terdakwa akan kirimkan video perbuatan seksual Terdakwa terhadap Saksi Korban kepada orang tuanya;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban mengalami trauma dan menutup diri hingga cenderung berada di dalam rumah dan tidak keluar beraktifitas keluar karena rasa malu;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 357/55.52/IX/RSUD/2022 tanggal 16 September 2022 atas nama korban Nurizan yang ditandatangani oleh dr. Fadli Fikri Fawzi, dokter pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mokoyurli, dengan keluhan atau kelainan yang didapat pada korban saat pemeriksaan yaitu:

- Terdapat luka robek lama di selaput dara vagina, searah jarum jam dua, tiga, Sembilan;
- Terdapat luka robek baru di selaput dara vagina, searah jarum jam enam, tujuh, sepuluh. Nyeri daerah sekitar, warna lebih cerah dari daerah sekitar;
- Terdapat luka lecet pada bagian bibir vagina bagian bawah, nyeri, warna lebih cerah dari daerah sekitar.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan, ditemukan luka robek lama dan luka robek baru pada daerah selaput vagina dan luka lecet pada bibir vagina bagian bawah. Dapat disimpulkan trauma akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 6 huruf b UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Pelaku** pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, dirumah Terdakwa Pelaku di Desa Baruga Kecamatan karamat Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"barang siapa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang Wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan"**, yaitu dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat dirumah Terdakwa Pelaku di Desa Baruga Kecamatan karamat Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, pada saat Saksi Korban mengantarkan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa minta sebelumnya melalui pesan pada aplikasi whatsapp.
- Bahwa pada saat Saksi Korban tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil Saksi Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, selanjutnya pada saat Saksi Korban duduk di sebelah Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang duduk di pinggir kasur, Saksi Korban mengembalikan uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "BOLEH DI KASE MASO TI HULK (NAMA PENIS lelaki Pelaku)", lalu Saksi Korban berkata "JANGAN, KAU SUKA SAYA

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMIL?", selanjutnya Terdakwa berkata "NANTI SAKSI KORBAN PAKE KONDOM (KONTRASEPSI)", kemudian Saksi Korban diam dan berdiri lalu hendak pulang ke rumah, Terdakwa kemudian menyetubuhi Saksi Korban layaknya suami istri dengan cara Terdakwa memaksa memeluk kedua kaki Saksi Korban dari arah depan, lalu menjatuhkan Saksi Korban ke arah depan menimpa Terdakwa, kemudian membalikan tubuh Saksi Korban sehingga Terdakwa berada di atas Saksi Korban dimana kedua kaki Terdakwa pada sisi kanan dan sisi kiri Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa melepaskan bajunya sambil mencoba mencium Saksi Korban pada pipi dan bibir, namun Saksi Korban mencoba melawan dengan menggelengkan kepala, kemudian Terdakwa mengangkat baju dan bra Saksi Korban hingga diatas payudara lalu Terdakwa mencumbui, menjilat, menghisap dan meremas kedua payudara Saksi Korban, kemudian Terdakwa memutar tubuhnya diatas tubuh Saksi Korban yang sedang terbaring lalu memaksa melepas celana Saksi Korban namun Saksi Korban sempat menolak dengan memukuli bahu kanan Terdakwa berulang kali dengan tangan, dan setelah celana Saksi Korban terlepas, Terdakwa berdiri kemudian menutup pintu kamar lalu mengambil kondom di dalam lemari bajunya, kemudian menurunkan celananya sampai batas lutut dan memasang kondom pada penisnya dengan duduk berlutut di depan kedua Saksi Korban yang menekuk mengangkang, kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban lalu mendorong nya keluar masuk berulang kali, namun karena Saksi Korban tidak terima, Saksi Korban kemudian memalingkan wajahnya, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban menutup matanya, lalu pada saat Saksi Korban membuka mata, Saksi Korban terkejut melihat Terdakwa merekam video perbuatannya yang menyetubuhi Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berkata "KENAPA KAU VIDEO?" lalu Terdakwa berkata "UNTUK KENANG – KENANGAN APA SAYA MAU PERGI", kemudian Terdakwa berhenti menyetubuhi Saksi Korban, lalu saat Saksi Korban berbaring, Saksi Korban mencoba mengambil Handphone Terdakwa, namun Terdakwa menaruhnya di saku celananya, kemudian Saksi Korban meminta agar Terdakwa menghapus video tersebut, kemudian Terdakwa menghapusnya, akan tetapi video tersebut masih tersimpan di file sampah, selanjutnya Terdakwa berdiri di tepi ranjang dan menyuruh Saksi Korban untuk duduk di tepi ranjang dan meminta Saksi Korban untuk menghisap penisnya dengan berkata "CEPAT KASIH MAIN DULU INI", kemudian Terdakwa memaksa Saksi Korban dengan cara memegang dan menahan kepala saksi korban dengan tangan kiri Terdakwa agar tidak

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak dimana penisnya berada di mulut saksi korban sambil Terdakwa mengocok penisnya hingga klimaks dan menumpahkan spermanya didalam mulut saksi korban, kemudian saksi korban memuntahkan di tangan saksi korban dan membuangnya di pinggir dinding kamar;

– Bahwa setelah menyetubuhi Saksi Korban, Terdakwa menjanjikan Saksi Korban untuk menikahi Saksi Korban dan mengancam Saksi Korban jika menolak Terdakwa nikahi maka Terdakwa akan kirimkan video persetubuhan Terdakwa terhadap Saksi Korban kepada orang tuanya;

– Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban mengalami trauma dan menutup diri hingga cenderung berada di dalam rumah dan tidak keluar beraktifitas keluar karena rasa malu;

– Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 357/55.52/IX/RSUD/2022 tanggal 16 September 2022 atas nama korban Nurizan yang ditandatangani oleh dr. Fadli Fikri Fawzi, dokter pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli, dengan keluhan atau kelainan yang didapat pada korban saat pemeriksaan yaitu:

- Terdapat luka robek lama di selaput dara vagina, searah jarum jam dua, tiga, Sembilan;
- Terdapat luka robek baru di selaput dara vagina, searah jarum jam enam, tujuh, sepuluh. Nyeri daerah sekitar, warna lebih cerah dari daerah sekitar;
- Terdapat luka lecet pada bagian bibir vagina bagian bawah, nyeri, warna lebih cerah dari daerah sekitar.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan, ditemukan luka robek lama dan luka robek baru pada daerah selaput vagina dan luka lecet pada bibir vagina bagian bawah. Dapat disimpulkan trauma akibat benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 285 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 38/PID.SUS/2023/PT PAL tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/PID.SUS/2023/PT PAL tanggal 20 Maret 2023 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol
Nomor Register Perkara : PDM-264/Eoh/12/2022 tanggal 20 Februari 2023 yang
pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Pelaku**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik didalam maupun diluar perkawinan**" melanggar Pasal 6 huruf b UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap di tahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar baju lengan panjang berwarna ungu dengan motif kotak-kotak berwarna hitam putih;.
 - 1 (satu) Lembar celana panjang berwarna Abu - abu dengan motif kotak – kotak;
 - 1 (satu) Lembar rok wanita berwarna biru dongker dengan corak bergambar bunga;
 - 1 (satu) Lembar jilbab berwarna hijau dengan motif berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar bra berwarna merah;
 - 1 (satu) Lembar bra berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna hijau.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban.

5. Menetapkan agar para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bul tanggal 27 Februari 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Pelaku** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik didalam maupun diluar perkawinan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna ungu dengan motif kotak-kotak berwarna hitam putih;
 2. 1 (satu) lembar celana panjang berwarna Abu - abu dengan motif kotak – kotak;
 3. 1 (satu) lembar rok wanita berwarna biru dongker dengan corak bergambar bunga;
 4. 1 (satu) lembar jilbab berwarna hijau dengan motif berwarna putih;
 5. 1 (satu) lembar bra berwarna merah;
 6. 1 (satu) lembar bra berwarna hitam;
 7. 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna hijau.

Dikembalikan kepada Saksi Korban

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding Nomor 56/02/Akta.Pid.Sus/2023/PN Bul yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bul yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bul telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bul Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bul tanggal 27 Februari 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bul yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 9 Maret 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bul, tanggal 9 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bul kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Maret 2023 dan Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 9 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol terhadap Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan, dan tidak menimbulkan efek jera kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

a) Bahwa pada dasarnya kami menghargai Putusan Majelis Hakim yang telah memutus perkara atas nama Terdakwa Pelaku, akan tetapi kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menjatuhkan amar putusan seperti tersebut diatas;

b) Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan preventif, korektif dan edukatif;

Preventif maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor: 11/Pid.Sus/2022/PN.Bul Tanggal 27 Februari 2023 menurut kami belumlah dapat memberi efek jera terhadap pelaku karena hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Terdakwa terlalu ringan, di mana terdakwa secara nyata melakukan perbuatan seksual secara fisik terhadap saksi korban;

Disamping itu Putusan Hakim juga harus bersifat korektif dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si Pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang relatif ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya;

Sejalan dengan itu fungsi edukatif dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya.

c) Bahwa selain itu putusan majelis hakim a quo seharusnya mengandung aspek keadilan hukum (legal justice) agar memberikan kepastian hukum dan keadilan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada akhirnya dapat menegakkan wibawa aparat Negara dan pemerintah, serta menciptakan ketertiban umum sehingga terbentuklah masyarakat yang tertib, teratur dan sejahtera (welfare state);

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Bahwa atas perbuatan terdakwa telah merusak kehormatan dan meninggalkan trauma psikis bagi korban.

Berdasarkan alasan Banding yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka sebagai Penuntut Umum / Pemohon Banding mohon kepada yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk memeriksa dan mengadili sendiri perkara a quo dan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Pemohon Banding (Penuntut Umum);
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Buol No : 11/Pid.Sus/2022/PN.Bul Tanggal 27 Februari 2023 yang dimohonkan Banding.

DAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa Pelaku, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik didalam maupun diluar perkawinan" melanggar Pasal 6 huruf b UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap di tahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) lembar baju lengan panjang berwarna ungu dengan motif kotak-kotak berwarna hitam putih;
 2. 1 (satu) Lembar celana panjang berwarna Abu - abu dengan motif kotak - kotak;
 3. 1 (satu) Lembar rok wanita berwarna biru dongker dengan corak bergambar bunga;
 4. 1 (satu) Lembar jilbab berwarna hijau dengan motif berwarna putih;
 5. 1 (satu) lembar bra berwarna merah;
 6. 1 (satu) Lembar bra berwarna hitam;
 7. 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna hijau.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bul tanggal 27 Februari 2023, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar karena telah sesuai fakta fakta hukum dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan persesuaian serta diperkuat adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam pemeriksaan perkara, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Terdakwa **Pelaku** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik didalam maupun diluar perkawinan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 6 huruf b UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, namun demikian setelah membaca alasan memori banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dipandang terlalu ringan tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dalam hal tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat dapat menerima alasan keberatan Penuntut Umum tersebut, sehingga pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang terlalu ringan sehingga perlu diperberat pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bul tanggal 27 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 6 huruf b UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bul tanggal 27 Februari 2023 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar spelengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Pelaku** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik didalam maupun diluar perkawinan” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna ungu dengan motif kotak-kotak berwarna hitam putih;.
 2. 1 (satu) lembar celana panjang berwarna Abu - abu dengan motif kotak – kotak;
 3. 1 (satu) lembar rok wanita berwarna biru dongker dengan corak bergambar bunga;
 4. 1 (satu) lembar jilbab berwarna hijau dengan motif berwarna putih;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar bra berwarna merah;
6. 1 (satu) lembar bra berwarna hitam;
7. 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna hijau.

Dikembalikan kepada Saksi Korban

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Senin**, tanggal **10 April 2023** oleh **Judijanto Hadi Laksana, S.H** sebagai Hakim Ketua **Muhamad Yusuf, S.H.,M.H** dan **Gosen Butar Butar, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **17 April 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Zainal Arifin, S.H.,M.H** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Muhamad Yusuf, S.H.,M.H

Judijanto Hadi Laksana, S.H

Ttd.

Gosen Butar Butar, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

Ttd.

Zainal Arifin, S.H.,M.H

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)